



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

STUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Struktur Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama dan jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA tercantum dalam lampiran III keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 617 Tahun 2024 tentang Stuktur Organisasi Dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SANGGAU

NOMOR : Tahun 2025


TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SANGGAU

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

SEKRETARIAT

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR : Tahun 2025
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SANGGAU

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Iis Supianto	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Edy Rahmansana	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Juhari	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim pertimbangan
4.	Muhammad Ikhsan	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Suwindari	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Andi Hasanuddin	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Franky Gilbert Nainggolan	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID, Tim Pertimbangan, tim Penghubung dan Desk Pelayanan
8.	Utin Octarianti	Kasubbag TPP Hupmas	Tim Pertimbangan dan tim Penghubung
9.	Noviandha Satya Nugraha	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan dan tim Penghubung
10.	Marlina Susiana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan dan tim Penghubung
11.	Marianus Yayan Srikayan	Staf Subbag TPP Hupmas	PPID Pelaksana/Petugas Pelayanan Informasi

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

ttd.

IIS SUPIANTO



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU
NOMOR : Tahun 2025
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SANGGAU

**URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

A. PEMBINA PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses di Lingkungan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berwenang Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumen dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

C. ATASAN PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Memutus dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan pertarungan perundungan;
5. Bertanggung jawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan pelayanan informasi PPID

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID;

E. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem Informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau mempunyai tugas:

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelolan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.
2. Desk pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

